

Pasal 1 : Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan :

- 1.1 "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
- 1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun badan.
- 1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2 : Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank Berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut :
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik Rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Article 1. Definition

Under these general conditions:

- 1.1. "Corporate" means a business entity, whether in the form of legal entities or non-legal entities being eligible as the Account Holder.
- 1.2. "Bank" means PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, having its domicile and principal office thereof in Jakarta.
- 1.3. "Account Holder" means the Account Holder at Bank, either individual or corporate.
- 1.4. "Individual" means a natural person being eligible as the Account Holder.

Article 2. General Conditions

- 2.1. Bank shall, in addition to this General Conditions for Account Opening, reserve its rights to apply regulations on conditions and terms for each product account as follows:
 - a. Savings
 - b. Deposits
 - c. Current Account
 - d. Loan and
 - e. Other product Accounts provided by the Bank.
- 2.2. Should there is any difference(s) between the GCAO Bank with terms and conditions of the products as referred to in point 2.1 above, then the terms and conditions of the products so specified shall applicable, accordingly.
- 2.3. In case any difference(s) between data possessed by the Account Holder with the data recorded at the Bank, unless otherwise proven, the data recorded at the Bank shall be applicable, accordingly.
- 2.4. Notification from the Bank to the Account Holder shall be delivered in the manners subject to the applicable provisions of the Bank.
- 2.5. Transactions and or instructions executed upon request of the Account Holder to the Bank shall be under full responsibility of the Account Holder including those transactions and/or instructions executed by the authorized person thereof.
- 2.6. In case any technical errors occurred in the execution of the instruction from the Account Holder and or errors in recording transactions in the account, the Bank may freeze such account and make correction such errors.
- 2.7. Bank reserves its right for not executing transactions and or instructions of the Account Holder rendered not in compliance with the applicable provisions of the Bank.

Pasal 3 : Kewenangan Bertransaksi

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "OR" maka :
 - 3.1.1. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2. Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening;
 - 3.1.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka :
 - 3.2.1. Tindakan terhadap rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.2. Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
 - 3.2.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.3 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4 : Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Article 3: Authority of Transaction

- 3.1. In case of an account opened as Joint Account under "OR" conditions, then:
 - 3.1.1. Actions carried out by one of parties of the Account Holder shall legally bind the other party.
 - 3.1.2. Each withdrawal may be signed by one of parties of the Account holder.
 - 3.1.3. Disputes arising out between the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder herewith keeps harmless and indemnifies Bank against all claims and/or indemnities in whatsoever forms arising out of such disputes.
- 3.2. In case the account is opened as the Joint Account under "AND" conditions, then:
 - 3.2.1. Actions relating to the Account must be executed jointly by the Account Holder.
 - 3.2.2. Each withdrawal must be signed jointly by the Account Holder.
 - 3.2.3. Disputes arising out between the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder herewith keeps harmless and indemnifies Bank against all claims and/or indemnities in whatsoever forms arising out such disputes.
- 3.3. In case the Account Holder holds more than one accounts, whether in one branch office or more, then such accounts shall, subject to a previous agreement, be considered as a single account.

Article 4: Depositing

- 4.1 Depositing may be conducted at all branches of the Bank in the manners subject to the applicable provisions of the Bank.
- 4.2 Depositing shall become effective upon receipt of funds by the Bank.
- 4.3 In case the deposit received in a currency other than the currency of the account, then crediting shall be executed upon conversion based on the applicable exchange rate of the Bank.
- 4.4 Deposit in foreign bank notes shall be subject to the applicable provisions of the Bank.

Pasal 5 : Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6 : Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis. Instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7 : Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem.
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :
- 7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebitan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
- 7.2.2 Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7.2.3 Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan:
- 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan;
- 7.2.3.2 Melalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Giro.

Pasal 8 : Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenang masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tandan tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Article 5: Transfer, Payment and Withdrawal

- 5.1 Request for transfer and/or payment on account charges in different currencies shall be subject to the applicable exchange rate of the Bank.
- 5.2 Bank reserves its rights to reject withdrawal of fund by the Account Holder if the account balance is not sufficient or due to other reasons, subject to the applicable provisions of the Bank.

Article 6: Instruction of the Account Holder

- 6.1 Instruction of the Account Holder, including but not limited to depositing, withdrawal or transfer must be performed in written. Instructions rendered by means of e-banking shall be subject to the applicable provisions of the Bank.
- 6.2 Instruction Recorded or resulted from electronic means utilized by the Bank shall become conclusive evidences and bind the Account Holder and the Bank.
- 6.3 Identification of the Account Holder may be carried out through signatures or electronic signature, including but not limited to "Signature Verification System (SVS)" or "Personal Identification Number (PIN)" of the transaction system used by the Bank.

Article 7: Idle Account

- 7.1 Idle Account is an account of which, in consecutive six (6) months, neither deposits nor withdrawal transactions executed out of the system.
- 7.2 The following conditions shall be applicable on the idle account:
- 7.2.1 Deposit/credit transactions may be executed, but no withdrawal/debit transactions may be executed, except otherwise for costs incurred related to maintenance of such idle account.
- 7.2.2 The Idle Account having balance below the minimum balance shall, be charged with costs subject to the applicable tariffs.
- 7.2.3 Change of idle status into active status may be carried out:
- 7.2.3.1 Through e-channel or Branches, for Saving Account
- 7.2.3.2 Through the Managing Branch or any means defined by the bank, for current Account.

Article 8: Obligations of the Account Holder

- 8.1 The Account Holder submit a specimen of signature, whether in their name or the authorized person thereof (if any), completed with descriptions of their respective scopes of authorities.
- 8.2 Any changes of data of the Account Holder, including but not limited to changes of address, signature, the authorized person representing the Account Holder including scopes of authorities thereof, managerial structure and a Corporate status including amendment(s) to Article of Association thereof, must be notified in written to the Bank promptly accompanied with valid supporting documents.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9 : Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat / instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10 : Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11 : Kuasa

- 11.1 Pemilik rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membebanikan rekening dengan bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terhubung lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12 : Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (Perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut di atas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.

Such changes shall become effective upon receipt of notification by the Bank. Losses and damages resulted from negligence and/or delay in delivering such notification shall fully become the responsibility of the Account Holder.

Article 9: Information by the Bank

Without prejudice to the applicable provisions, upon instructions from the authorized official/authorities, the Bank reserves its right to provide information on the Account Holder's and his/her account data.

Article 10: Interest and Charges

- 10.1 The saving interest enjoyed by the Account Holder is subject to taxes and other levies withholding imposed by the applicable laws.
- 10.2 If the account balance is below the minimum balance then such account shall be charged with administration costs subject to applicable tariffs of the Bank.

Article 11: Power of Attorney

- 11.1 The Account Holder hereby confers a power of attorney to the Bank for imposing the account with duty stamp charge and the account maintenance fee and or any other accrued liabilities, including those collected by correspondence Bank and other third parties related to transactions executed by the Bank for the Account Holder's interest, as well as all costs incurred by the Bank in order to regain due and payable receivables to the Bank, related to the account and other business relations between the Account Holder with the Bank.
- 11.2 Such referred power of attorney cannot be terminated due to whatsoever seasons including by reasons stipulated under article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code until legal relationship between the Account Holder with the Bank terminate.

Article 12: Bank Statement

Bank may deliver any Bank Statement to the Account Holder in the applicable manner and provisions of the Bank.

Article 13: Death of the Account Holder

- 13.1 By the death of the Account Holder (Individual), then by operation of law, the legal relationship shall be transferred to legitimate heir(s) of the Account Holder, the account balance shall be paid//transferred to the legitimate heir(s) subject to applicable provisions of the Bank, accordingly.
- 13.1 In verifying such legitimate heir(s) status, the Bank reserves its rights to freeze against the relevant account until certainty on such status being defined.

13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14 : Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau pengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas Pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.
- 14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau pengurusan dari Pemilik Rekening.
- 14.3 Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup rekening :
- 14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.
- 14.3.2 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku, setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.
- 14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.
- 14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15 : Pembebasan Tanggung Jawab

- 15.1 Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.

13.3 Upon transfer of the deceased Account Holder's funds to his/her legitimate heir(s) or authorized person thereof, then the Bank shall be completely released from responsibilities, claims and indemnities thereafter arise.

Article 14: Freezing and Closing of Account

- 14.1 In case of indications of crimes related to the account and/or indication of disputes of the ownership of the account or the management of the Account and/or indication of events which, based on sole opinion of the Bank, may cause potential losses and damages to the Account Holder, then for the Account Holder's interest, the bank shall, based on its sole discretion, reserve its rights to freeze the Account.
- 14.2 Revocation of the account freezing referred to under article 14.1 may only be performed by the authority's order and/or evidence of settlement of the dispute related to the ownership of account the managment of the Account.
- 14.3 The Bank, at its sole discretion reserves its rights to close an account:
- 14.3.1 If being abused, including but not limited to accommodate and or to committing crimes or for activities that may harm public or other parties and or the Bank.
- 14.3.1 based on other reasons and considerations solely defined by the Bank.
- 14.4 The remaining balance in account so closed, shall be transferred to the Account Holder or to the other authorized parties subject to the applicable provisions upon deduction of costs and other liabilities borne to the Account Holder.
- 14.5 if after calculation of liabilities as of referred to under point 14.4, in fact, the balance of the account is not sufficient, then shortfall thereof shall remain the Account Holder's liabilities and therefore must be settled upon the first invoice of the Bank.
- 14.6 The Account Holder hereby, upon execution actions by Bank relating to provisions of Article 14.5, releases the Bank against all legal complaints in whatsoever forms and manner and indemnities in any amount.

Article 15: Release of Liabilities

- 15.1 In relation to management of the Account by the Bank, the Account Holder declares to release the Bank against all losses and or liabilities and or complaints/claims from other third parties arising out as consequences of all matters, among other from compliance with the applicable regulations, communication hindrance, strikes, riots, emergency state, as well as all incidents beyond control the Bank.
- 15.2 The Account Holder hereby releases the Bank from all claims against the Bank and therefore the Account Holder agrees to pay indemnities to the Bank for all losses and damages or costs arising out to the bank resulted from the collection carried out by the Bank for the Account Holder's interest.

15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:

15.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16 : Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR, Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.
- 16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17 : Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnyanya meliputi kantor Bank.
- 17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18 : Bahasa

- 18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening yang kemudian menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

(.....)

15.3 The Bank shall in no case, under circumstances whatsoever be responsible to the Account Holder on decrease of the fund value due to:

15.3.1 Imposition, withholding or other taxes imposed based on to the applicable provisions.

15.3.1 Foreign currencies fluctuation or losses arising out of decrease foreign currencies value from the checks under payment or transferring process.

Article 16: Amendment to and Exception of the Implementation of the GCAO.

- 16.1 The bank reserves its rights to make amendments to the GCAO, the amendments of which shall adequately bind the Account Holder with a notice in the manner and subject to the applicable provisions of the Bank.
- 16.1 Exception for the implementation of the provisions of this GCAO may only be performed under a written approval of the Bank.

Article 17: Governing Law and Domicile

- 17.1 This GCAO shall be governed under the laws of the Republic of Indonesia.
- 17.2 The Bank and the Account Holder hereby, in connection with this GCAO and legal consequences thereof, agree choose a general permanent legal domicile at the District Court of the jurisdiction of which includes the Bank's office.
- 17.3 If the Account Holder maintains some accounts at one or more Bank's branches, a domicile within one of such managing branches, may be selected, accordingly.

Article 18: Language

- 18.1 This GCAO is bilingually, Indonesian and English.
- 18.2 In case of controversies of interpretation between the text in Indonesian against the same in English occurred, the Indonesian text shall be applicable.

In witness whereof this GCAO has been read out by the Bank's Officer and understood by the Account Holder who further sign on the place and dated hereinunder.